

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 884/KMK.08/2017

TENTANG

STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA JANGKA MENENGAH
TAHUN 2018-2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan jangka panjang pengelolaan utang negara yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang terkendali, diperlukan adanya strategi pengelolaan utang negara jangka menengah yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;
- b. bahwa strategi pengelolaan utang negara jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh unit-unit pengelola utang negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.08/2016 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2021.
- PERTAMA : Menetapkan Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021, yang selanjutnya disebut dengan SPUNJM, yang mencakup:
1. pengelolaan pembiayaan APBN melalui utang yang terdiri dari pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman; dan
 2. pengelolaan kewajiban penjaminan Pemerintah.
- KEDUA : SPUNJM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan jangka menengah pengelolaan utang yang memuat:
1. Tujuan pengelolaan utang;
 2. Asumsi-asumsi penyusunan SPUNJM;
 3. Kebijakan pengelolaan utang;
 4. Komposisi pengadaan utang baru;
 5. Target indikator risiko utang;

6. Indikator yang dimonitor; dan
7. Batas maksimal penjaminan.

- KETIGA : Tujuan pengelolaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 adalah sebagai berikut:
1. memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko yang terkendali;
 2. mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid; dan
 3. mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui penjaminan Pemerintah dengan memperhatikan keberlangsungan fiskal.
- KEEMPAT : Asumsi-asumsi penyusunan SPUNJM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 terdiri atas:
1. proyeksi jangka menengah atas tingkat bunga dan nilai tukar;
 2. indikasi kebutuhan pembiayaan yang menjadi acuan pengadaan utang; dan
 3. kebutuhan penjaminan Pemerintah tahun 2018-2021, penjelasan lebih lanjut atas asumsi-asumsi penyusunan SPUNJM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Kebijakan pengelolaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 terdiri atas:
1. kebijakan umum pengelolaan utang;
 2. kebijakan pengelolaan SBN;
 3. kebijakan pengelolaan pinjaman; dan
 4. kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan.
- KEENAM : Kebijakan umum pengelolaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 1 dilakukan dengan:
1. mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
 2. mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
 3. melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang;
 4. mengoptimalkan pemanfaatan instrumen utang untuk

pembiayaan kegiatan/proyek yang mendukung program pembangunan nasional;

5. melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara;
6. memanfaatkan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan mencapai struktur portofolio utang yang optimal;
7. mendukung penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pemberian penjaminan; dan
8. meningkatkan transparansi pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala.

KETUJUH

: Kebijakan pengelolaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 2 dilakukan dengan:

1. pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri *benchmark*, peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait;
2. pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas dealer utama, peningkatan likuiditas, pelaksanaan *liability management* secara aktif, serta penyempurnaan *electronic trading platform*;
3. pengembangan instrumen Surat Berharga Syariah Negara melalui penyempurnaan fitur, pengembangan struktur, dan dasar penerbitan (*underlying asset*);
4. memprioritaskan mata uang kuat (*hard currency*) dalam penerbitan SBN valas dan penerbitan di luar *hard currency* dapat dilakukan sepanjang telah memperhitungkan biaya dan risiko portofolio utang;
5. mendorong penerbitan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur;
6. memperkuat *bond stabilization framework* melalui reviu cakupan sekaligus mendorong perluasan partisipan; dan
7. meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target

investor.

- KEDELAPAN : Kebijakan pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 3 dilakukan dengan:
1. memanfaatkan pinjaman kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional dengan mengupayakan peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri, dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan teknologi;
 2. meningkatkan kualitas persiapan kegiatan melalui perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan koordinasi unit-unit terkait yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
 4. meningkatkan kinerja pelaksanaan pinjaman melalui peningkatan kualitas penganggaran, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan respon dan koordinasi untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pinjaman; dan
 5. sinkronisasi proses perencanaan pinjaman kegiatan dengan proses penyusunan dan penganggaran APBN.
- KESEMBILAN : Kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 4 dilakukan dengan mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program prioritas Pemerintah yang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan penjaminan Pemerintah.
- KESEPULUH : Komposisi pengadaan utang baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 disusun dengan mengutamakan utang dalam mata uang Rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko dan ditetapkan pada kisaran (*range*) yang dapat mengakomodasi kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan dan kondisi pasar keuangan, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Target indikator risiko utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 merupakan target pada akhir tahun 2021 dan ditetapkan pada kisaran (*range*) yang dapat mengakomodasi kemungkinan terjadinya

shock akibat perubahan nilai tukar yang terdiri atas:

1. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) yang diukur sebagai rasio utang dalam mata uang asing terhadap total *outstanding* utang sebesar 37,0% (tiga puluh tujuh koma nol persen) dengan *range* $\pm 3,0\%$ (tiga koma nol persen) dari *threshold*;
2. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) yang diukur sebagai rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total *outstanding* utang sebesar 91,0% (sembilan puluh satu koma nol persen) dengan *range* $\pm 1,5\%$ (satu koma lima persen) dari *threshold*;
3. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) yang diukur sebagai *refixing* utang dalam 1 (satu) tahun terhadap total *outstanding* utang sebesar 18,0% (delapan belas koma nol persen) dengan *range* $\pm 0,5\%$ (nol koma lima persen) dari *threshold*;
4. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang diukur sebagai rasio utang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun terhadap total *outstanding* utang sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dengan *range* $\pm 1,0\%$ (satu koma nol persen) dari *threshold*; dan
5. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang diukur sebagai rata-rata jatuh tempo (*average time to maturity*) utang sebesar 7,6 tahun (tujuh koma enam tahun) dengan *range* $\pm 0,5$ tahun (nol koma lima tahun) dari *threshold*,

dengan *trajectory* target indikator risiko utang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS

: Indikator yang dimonitor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 6 merupakan target pada akhir tahun 2021 dan ditetapkan pada kisaran (*range*) yang dapat mengakomodasi kemungkinan terjadinya *shock* akibat perubahan nilai tukar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rasio utang terhadap PDB sebesar 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dengan *range* $\pm 0,7$ (nol koma tujuh persen) dari *threshold*;
2. Rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB sebesar 1,6% (satu koma enam persen) dengan *range* $\pm 0,2$ (nol koma dua persen) dari *threshold*; dan
3. Rasio pembayaran bunga utang terhadap rata-rata *outstanding* sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) dengan *range* $\pm 0,2$ (nol koma dua persen) dari

threshold,

dengan *trajectory* indikator yang dimonitor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGABELAS : Batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 7 yang dilaksanakan untuk periode tahun 2018-2021 ditetapkan sebesar 6,0% (enam koma nol persen) terhadap PDB di akhir tahun 2021.
- KEEMPATBELAS : Evaluasi terhadap SPUNJM dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memantau kesesuaian dengan perkembangan pembiayaan APBN melalui utang, kondisi ekonomi, dan fiskal, serta pasar keuangan.
- KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI

Asumsi-asumsi Penyusunan SPUNJM

Asumsi-asumsi penyusunan SPUNJM terdiri dari proyeksi tingkat bunga, nilai tukar tahun 2018-2021, indikasi kebutuhan pembiayaan jangka menengah, dan kebutuhan penjaminan Pemerintah tahun 2018-2021.

1. Proyeksi Jangka Menengah atas Tingkat Bunga dan Nilai Tukar

Dalam periode jangka menengah yaitu 2018 hingga 2021, pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan relatif optimis. Hal tersebut secara umum ditopang oleh tumbuhnya perekonomian di negara maju dan berkembang, peningkatan konsumsi Pemerintah dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, peningkatan investasi publik dalam negeri melalui intensifikasi pembangunan infrastruktur dan sektor energi dan peningkatan ketahanan pangan serta kapasitas produksi nasional melalui perbaikan peluang usaha. Namun demikian, dengan memperhatikan tren ketidakpastian global jika Bank Sentral Amerika Serikat menyimpang dari perkiraan normalisasi kebijakan moneter, rencana implementasi kebijakan proteksionis negara-negara maju, keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok berisiko terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah hingga tahun 2021 terhadap mata uang utama seperti Dolar Amerika (USD), Euro (EUR) dan Yen (JPY).

Berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian di atas, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi atas *market rate* yaitu tingkat bunga dan nilai tukar Rupiah, dengan beberapa varian metode. Besaran proyeksi tingkat bunga dan nilai tukar yang dihasilkan hanya untuk kebutuhan analisis dan tidak mencerminkan ekspektasi Pemerintah.

A. Metode Proyeksi Tingkat Bunga

1) Tingkat Bunga *Fixed* (Tetap) untuk Pinjaman

Proyeksi tingkat bunga tetap untuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) menggunakan besaran tingkat bunga maksimum yang ditarik 3 (tiga) tahun terakhir dengan memperhitungkan kondisi masa yang akan datang.

2) Tingkat Bunga Variabel untuk Pinjaman

Proyeksi tingkat bunga variabel yang terdiri dari USD LIBOR, JPY LIBOR, EURIBOR ditentukan melalui model *Cox, Ingersoll, dan Ross* (CIR) dengan menggunakan data 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan JIBOR menggunakan data realisasi terakhir.

Data yang digunakan untuk melakukan proyeksi adalah data *time series* (historis) *market rate* yang bersumber dari *Bloomberg*. Panjang data *time series* dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan (secara statistik, panjang data minimal 30 data).

Formula yang digunakan adalah:

$$dr = (\alpha + \beta r)dt + \sigma r^{0.5} dZ$$
$$dZ \sim (0,1)$$

Keterangan:

- dr : selisih nilai *market rate* pada saat t dengan $t-1$
 r : nilai *market rate* pada saat t
 σ : standar deviasi dari data *time series* nilai *market rate*
 dt : perubahan waktu t dengan $t-1$
 dZ : nilai random yang berdistribusi normal dengan *mean* 0 dan standar deviasi 1
 α, β : merupakan nilai *intercept* dan *slope* dari data *time series* nilai *market rate* berdasarkan hasil analisis regresi linear

Selanjutnya setelah mendapatkan dr , diperlukan formula lanjutan untuk memperoleh nilai proyeksi *market rate* r_{t+1} yang dihitung dengan formula berikut:

$$r_{t+1} = r_t + dr$$

$t = 1, 2, 3, \dots, N$ (adalah jumlah periode ke-depan)

Hasil final proyeksi *market rate* adalah rata-rata nilai yang diperoleh dari formula lanjutan yang telah di *exercise* hingga 1000 kali.

3) Tingkat Bunga Tetap untuk SBN Domestik dan Valas

Proyeksi tingkat bunga tetap untuk SBN domestik dan valas menggunakan metode *Diebold-Li*, dengan formula:

$$y_t(\tau) = \beta_1 t + \beta_2 t \left(\frac{1 - e^{-\lambda t \tau}}{\lambda t \tau} \right) + \beta_3 t \left(\frac{1 - e^{-\lambda t \tau}}{\lambda t \tau} - e^{-\lambda t \tau} \right)$$

Keterangan:

- β_1 : level dari *yield curve*
 β_2 : *slope* dari *yield curve*
 β_3 : *curvature* dari *yield curve*
 $\lambda_{1,2}$: *decay factor* pembentuk β_2 dan β_3

B. Metode Proyeksi Nilai Tukar

Proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap USD, EUR dan JPY yang dirujuk dalam SPUNJM tahun 2018-2021 menggunakan *proxy relative purchasing power parity* dengan menggunakan *inflation differential* dalam rangka pengelolaan risiko portofolio.

2. Indikasi kebutuhan pembiayaan yang menjadi acuan pengadaan utang

(% terhadap PDB)				
Uraian	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	12,65	13,32	14,01	14,73
Belanja Negara	14,84	15,28	15,89	16,47
Keseimbangan Primer	-0,53	-0,34	-0,23	-0,08
Surplus/Defisit	-2,19	-1,96	-1,88	-1,74
Pembiayaan	2,19	1,96	1,88	1,74

Pada periode 2018-2021, kebijakan fiskal Pemerintah masih bersifat ekspansif dengan APBN defisit, namun dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun secara persentase terhadap PDB serta perbaikan keseimbangan primer (*primary balance*) yang ditargetkan menuju positif. Pemerintah juga berupaya agar kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang secara persentase terhadap PDB menurun di tahun 2018 hingga 2021.

3. Kebutuhan Penjaminan Pemerintah Tahun 2018-2021

Kewajiban penjaminan merupakan beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal pihak-pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama. Total nilai proyek *pipeline* yang memperoleh penjaminan Pemerintah dari tahun 2017 hingga 2020 diperkirakan Rp1.178,15 triliun (seribu seratus tujuh puluh delapan koma lima belas triliun). Pada tahun 2021, program penjaminan diperkirakan terus berlanjut mengingat proyek-proyek dalam *pipeline* bersifat *multiyears* dan terbuka kemungkinan penambahan program/proyek baru.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Komposisi Pengadaan Utang Baru

(dalam persen)					
Komposisi Utang Baru	2018	2019	2020	2021	Range
Berdasarkan Mata Uang					
Dalam Rupiah	--- minimal 75% ---				
Dalam Valuta Asing	--- maksimal 25% ---				
Berdasarkan Jenis Bunga					
Tingkat Bunga Tetap	95,0	91,0	92,0	95,0	± 1,0
Tingkat Bunga Mengambang	5,0	9,0	8,0	5,0	
Berdasarkan Tenor					
Tenor Menengah Panjang (> 3 tahun)	66,0	66,0	66,0	66,0	± 1,0
Tenor Pendek (≤ 3 tahun)	34,0	34,0	34,0	34,0	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Trajectory Target Indikator Risiko Utang

(dalam persen/tahun)					
Indikator yang Ditargetkan	2018	2019	2020	2021	Range
Rasio Utang Valas terhadap Total <i>Outstanding</i> Utang (%)	39,0	38,0	37,0	37,0	± 3,0
Rasio Utang Tingkat Bunga Tetap terhadap Total <i>Outstanding</i> Utang (%)	91,0	91,0	91,0	91,0	± 1,5
<i>Refixing</i> Utang dalam 1 (satu) tahun terhadap Total <i>Outstanding</i> Utang (%)	14,0	15,0	17,0	18,0	± 0,5
Rasio Utang Jatuh Tempo dalam 1 tahun terhadap Total <i>Outstanding</i> Utang (%)	10,0	10,0	10,0	10,0	± 1,0
<i>Average Time to Maturity</i> (ATM) (tahun)	8,3	8,0	7,7	7,6	± 0,5

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Trajectory Indikator yang Dimonitor

(dalam persen)					
Indikator yang Dimonitor	2018	2019	2020	2021	Range
Rasio Utang terhadap PDB	29,3	29,3	29,1	28,7	$\pm 0,7$
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB	1,6	1,6	1,6	1,6	$\pm 0,2$
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap Rata-Rata <i>Outstanding</i>	5,9	5,8	5,8	5,8	$\pm 0,2$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI